

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online

- 1.*. Sandi Mangara Sijabat
2. Tahasak Sahay
3. Elin Sudiarti
4. Karlinae D.Bangas

^{1,2,3} Faculty of law, University of Palangka Raya, Indonesia.

*. Corresponding author, email: sandysaragih06@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.824>

ABSTRACT: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna yang mengalami kebocoran data pribadi pada pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertumbuhan pesat layanan pinjaman *online* di Indonesia memunculkan risiko kebocoran data pribadi yang merugikan nasabah. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif terkait perlindungan data pribadi dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman *online* wajib bertanggung jawab secara perdata atas kebocoran data pribadi nasabah yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran hukum. Korban kebocoran data dapat mengajukan gugatan maupun pengaduan kepada otoritas pengawas untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan haknya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pengamanan data dan mekanisme pertanggungjawaban bagi penyelenggara layanan pinjaman *online* agar lebih bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan data pengguna.

KEYWORDS: Data pribadi, kobocoran data, pinjaman online.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi melahirkan sarana dan prasarana baik dibidang informasi dan komunikasi, lahirnya teknologi membawa perubahan yang signifikan, baik dibidang kehidupan masyarakat, dan juga secara finansial. seiring berjalannya waktu teknologi digital membawa perubahan dalam sektor keuangan secara digital, seperti inovasi peminjaman uang dan penabungan uang ke suatu bank, dengan menggunakan teknologi digital. Perkembangan teknologi sangat membawa pengaruh perubahan dari tahun ke tahun adapun perubahan teknologi dalam sektor keuangan saat ini, yaitu manusia dapat menabung dan meminjam kesuatu bank melalui sarana telpon pintar. Adapun sarana saat ini yang kerap dikenal oleh masyarakat yaitu Pinjol atau kerap lebih diketahui masyarakat dengan pinjaman online.

Pinjaman *online* memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk mereka yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional atau *Unbanked*, dalam memperoleh dana pinjaman secara cepat dan praktis hanya dengan menggunakan perangkat telepon pintar. Kemudahan layanan pinjaman *online* ini berkontribusi pada peningkatan daya tarik serta jumlah pengguna layanan tersebut (Darmayanti et al., 2025).

Berdasarkan data Statistik *Fintech Lending* dari Otoritas Jasa Keuangan (2024), hingga tahun 2025 tercatat terdapat 98 Perusahaan penyelenggara pinjaman *online* yang telah terdaftar dan memperoleh izin resmi. Namun ditengah tingginya pertumbuhan Perusahaan penyedia pinjaman online, menimbulkan masalah terhadap nasabah, disebabkan pendapatan nasabah/ debitur perkapita tidak satabil. Keadaan seperti ini menimbulkan ancaman terhadap nasabah dari pihak Perusahaan, karena nasabah melewati waktu jatuh tempo pembayaran sesuai dengan perjanjian antara para pihak. Dibalik keadaan tersebut timbul masalah yang sangat penting, dengan maraknya kebocoran data pribadi nasabah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bentuk penyalahgunaan meliputi penggunaan data tanpa persetujuan untuk tujuan yang tidak sah, kebocoran informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang kuat, serta intimidasi terhadap nasabah melalui penyebaran data di media sosial. Perbuatan ini selain menimbulkan kerugian materiil, juga melanggar hak privasi dan martabat individu, yang dalam kerangka hukum di Indonesia diakui sebagai komponen penting dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Pelanggaran tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan sistem keamanan data yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi pemilik data pribadi (Eldani Septi Darmayanti et al., 2025)

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan, “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung melalui sistem elektronik atau non-elektroik”. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan perwujudan dari penghormatan atas hak privasi setiap manusia. sebagaimana Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan pada, Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Jovani Johannes Maramis., 2024).

Menurut laporan CNN Indonesia (2023), Pusat Data Nasional menunjukkan ancaman kebocoran data dan peretasan masih amat tinggi di negara *Open Source*. Selain PDNS 2, baru baru ini data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) milik TNI diretas oleh para hacker dan diduga bocor. Selain itu, data lama milik Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (Inafis) juga bocor dan beredar di situs Dark Web. Sebelumnya, pada tahun lalu, kasus kebocoran data juga dialami oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data yang bocor adalah nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta nikah, dan lainnya. Salah satu risiko dari kebocoran data pribadi adalah penjahat siber dapat mengajukan peminjaman di aplikasi pinjaman *online* bermodalkan data-data yang sudah bocor. Pertama-tama peretas harus mampu mengumpulkan data KTP dari data-data yang telah bocor. Kemudian mereka dapat mengajukan pinjaman untuk menarik sejumlah uang dari aplikasi pinjaman *online* yang kurang baik sistem pemeriksaannya. Mencuri password, Data tanggal lahir dan email yang bocor juga bisa menjadi modal peretas untuk mengambil alih akun .

Selanjutnya adapun kasus Aplikasi pinjaman *online* yakni Vloan yang bergerak dalam pinjaman finansial mengalami permasalahan hukum, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Ps. Dalam perkara ini para Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang terdiri dari 19 (sembilan belas) jumlah warga masyarakat mengajukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Dewan Komisioner OJK. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uraian singkat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yakni, para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena kelalaian kewajiban negara dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat dari praktik pinjaman *online* (*Fintech Leanding*).

Dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat satu, Tergugat dua, Tergugat empat dan Tergugat lima, akan tetapi putusan Pengadilan tersebut menyatakan Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya para Penggugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, adapun putusan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat, namun Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya putusan pada tingkat kasasi pada intinya, mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat satu, Tergugat dua, Tergugat tiga untuk melakukan supervisi terhadap Tergugat lima untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat, menghukum Tergugat empat dan Tergugat lima untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat, serta menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan, “setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara adil dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”. Pasal ini menegaskan peran tanggung jawab hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yaitu pihak yang mengelola, menyediakan, atau mengoperasikan sistem elektronik (misalnya aplikasi, website, platform digital, atau layanan online). Makna utama pasal ini mencakup tiga hal penting: 1) Kewajiban andal (*reliability*) PSE harus memastikan sistem elektroniknya dapat berfungsi dengan baik, tidak mudah rusak, error, atau gagal dalam menjalankan layanan yang dijanjikan kepada pengguna; 2) Kewajiban aman (*security*), PSE wajib melindungi sistem dan data yang dikelola dari ancaman seperti peretasan, kebocoran data, manipulasi, atau akses tanpa izin. 3) Tanggung jawab operasional, Jika terjadi gangguan, kerugian, atau pelanggaran akibat kelalaian dalam mengelola sistem elektronik, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Artinya, tidak bisa lepas tangan atas kesalahan teknis atau kebocoran data yang terjadi di bawah kendalinya. Bank adalah institusi yang memiliki peran strategis dalam kegiatan transaksi perekonomian. Semakin meningkatnya transaksi masyarakat dan kemudahan yang diperoleh dalam transaksi perbankan maka akan menimbulkan berbagai resiko.

Pada dasarnya, kelemahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terletak pada tidak adanya aturan yang

secara spesifik mengatur mekanisme pertanggungjawaban bagi platform pasar daring (*online marketplace*) dalam kasus kebocoran data. Selain itu, ketentuan mengenai sanksi atau hukuman yang bersifat komprehensif terhadap penyelenggara sistem elektronik, termasuk pasar online, juga belum diatur secara memadai (Machel, 2021). Kebocoran data merupakan suatu peristiwa yang dimana data privasi atau informasi sensitif pribadi tersebar kepada orang lain yang tidak berwenang. Kebocoran data ini bisa saja terjadi karena kelalaian pribadi pengguna, dan juga kebocoran data akibat dari serangan siber. Serangan siber merupakan upaya pencurian data atau teraksesnya data seseorang tanpa persetujuan yang sah dari pihak yang mempunyai data tersebut, serang ini biasanya dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang, dengan tujuan untuk meretas data seseorang, yang menimbulkan kerugian secara materil dan formil terhadap orang tersebut.

Perusahaan pinjaman *online* saat ini menyediakan layanan pembiayaan berbasis elektronik, namun dalam praktiknya kerap melakukan tindakan tekanan terhadap nasabah yang menunggak dengan cara menyebarluaskan data pribadi melalui media sosial sebagai bentuk ancaman penagihan. Di sisi lain, kerentanan sistem juga dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab melalui peretasan terhadap platform digital, sebagaimana terjadi pada beberapa perusahaan, yang berakibat pada bocornya data pribadi nasabah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab korporasi dalam melindungi data pribadi, meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya terkait dasar pemrosesan data, kewajiban pengendali data, serta pertanggungjawaban hukum dan sanksi pidana. Fakta masih terjadinya pelanggaran menegaskan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kebocoran data pribadi serta upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan dengan mengidentifikasi dan mengkaji hukum positif sebagai dasar analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah penerapan ketentuan hukum dalam kasus kebocoran data pada aplikasi pinjaman online guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL & PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi

Perlindungan hukum dan tanggung jawab (*liability*) saling berkaitan, tanggung jawab (*liability*) merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum untuk menanggung konsekuensi hukum yang timbul akibat tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku (Elda Septi Darmayanti, Sidi Ahyar wiraguna 2025). Tanggung jawab hukum merupakan

kewajiban hukum yang harus dilakukan seseorang/ badan hukum, yang dimana perbuatan atau tindakan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum positif.

Penyalahgunaan data pribadi merujuk pada tindakan yang menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah. Salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi yang timbul akibat kebocoran data dari media sosial merupakan permasalahan serius di era digital, mengingat media sosial menjadi sumber utama kebocoran data yang terjadi karena banyak pengguna tanpa sadar membagikan informasi yang bersifat sensitif. Data tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai tujuan ilegal, antara lain penipuan, pencurian identitas, serta manipulasi psikologis (Fitriani Novita Nugroho et al., 2024).

Data pribadi merupakan sekumpulan informasi yang berhubungan dengan individu dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penggabungan dengan data lain atau dengan memanfaatkan sistem elektronik maupun non-elektronik. Apabila data tersebut telah mengalami proses anonimisasi, enkripsi, atau penyamaran, namun masih memiliki potensi untuk diidentifikasi kembali, maka data tersebut tetap tergolong sebagai data pribadi. Ketentuan ini menegaskan bahwa data pribadi mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), yang secara komprehensif mengatur tata kelola data guna menjamin perlindungan hak individu serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum mencakup informasi dasar yang dapat digunakan untuk mengenali identitas seseorang, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data lain yang apabila dikombinasikan dapat mengungkap identitas individu tertentu. Informasi dalam kategori ini berfungsi sebagai dasar identifikasi dan tetap memerlukan perlindungan untuk mencegah potensi penyalahgunaan maupun pencurian identitas (Ahmad Rufaidin Syifa, Richard C. Adam, 2024), dan data pribadi spesifik merupakan Data pribadi yang memiliki karakteristik khusus mencakup data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kriminal, data anak, data keuangan pribadi, serta data lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pinjaman *online* merupakan suatu kesepakatan yang memberikan bantuan secara finansial, yang diberikan oleh badan/lembaga keuangan melalui jaringan (*daring*) (Jofani Johannes Maramis, 2024). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, telah mengatur layanan Perusahaan Pinjaman Online, dan koperasi. Akan tetapi, walaupun Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur jasa keuangan di Indonesia seperti dalam pengawasan, melidungi konsumen, namun masih saja terjadi pelanggaran hukum seperti kebocoran data pribadi pengguna pada aplikasi pinjaman *online* yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana penulis mendapatkan kabar atau berita dari beberapa aplikasi maupun website yang bergerak dibidang berita/kabar, penulis mendapatkan informasi dari aplikasi berita tersebut, bahwasanya ada pelanggaran hukum kobocoran data pribadi pengguna pada aplikasi pinjaman online, seperti informasi dari Hukum Online. Com (2018), menyatakan adanya 25 perusahaan Fintech terdaftar diduga melakukan pelanggaran hukum, dengan melakukan penyebaran data pribadi nasabah seperti KTP, dan foto diri sendiri dari hasil verifikasi penyelenggara pinjaman online, laporan dari Times Indonesia (2025), viralnya kasus penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol, OJK Malang Minta

Masyarakat Waspada. Dalam kasus ini seorang warga menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku sebagai karyawan dari aplikasi pinjaman online, pesan tersebut menyatakan supaya korban mengecek rekening pribadinya, setelah dicek oleh korban adanya masuk sejumlah uang ke rekening korban tanpa permintaan dari korban, dan tindakan dari orang/ pelaku tersebut menyuruh korban untuk melakukan pembayaran secara mencicil, membayarkan uang dan bunga yang masuk ke rekening korban.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia memiliki tujuan fundamental untuk menjamin perlindungan data pribadi setiap individu serta menetapkan kerangka regulasi yang mengatur proses pengumpulan, pemanfaatan, penyimpanan, pengamanan, dan pemusnahan data pribadi oleh entitas pengelola. Penerapan undang-undang ini dalam menangani insiden kebocoran data pribadi melibatkan beberapa aspek kritis, yaitu: 1) bagi Pengontrol Data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menetapkan serangkaian kewajiban hukum bagi pengontrol data, yakni perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Mereka diwajibkan untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data pribadi yang berada dalam kendalinya. Sebagai bentuk implementasi, Undang-Undang ini dapat mewajibkan pengontrol data untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai guna mencegah akses ilegal atau penyalahgunaan data pribadi; 2) Kewajiban Pemberitahuan. Dalam situasi terjadinya pelanggaran data, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berpotensi mewajibkan pengontrol data untuk menyampaikan pemberitahuan secara proaktif kepada subjek data yang terdampak, khususnya jika insiden tersebut berpotensi menimbulkan kerugian atau risiko terhadap hak-hak mereka.

Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah pelanggaran teridentifikasi, guna memungkinkan individu mengambil langkah-langkah mitigasi, seperti melakukan perubahan kredensial keamanan atau meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas finansial; 3) Pengaturan Transfer Data Lintas Batas. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mencakup pengaturan mengenai transfer data pribadi ke yurisdiksi di luar Indonesia. Undang-undang ini dapat mensyaratkan pengontrol data untuk memastikan bahwa negara tujuan transfer memiliki standar perlindungan data yang setara sebelum melakukan transfer tersebut. Selain itu, dapat ditetapkan persyaratan khusus, seperti perolehan persetujuan eksplisit dari subjek data atau penerapan mekanisme perlindungan hukum tertentu, untuk memastikan kelangsungan perlindungan data selama proses transfer; 4) Sanksi dan Akuntabilitas Hukum. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menegaskan ketentuan mengenai sanksi dan akuntabilitas hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi. Sanksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk denda administratif yang substansial atau tuntutan pidana terhadap pengontrol data yang lalai mematuhi ketentuan.

Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab kompensasi bagi individu yang mengalami kerugian akibat pelanggaran data, yang dapat mencakup ganti rugi finansial maupun upaya pemulihan nama baik (Jeane Neltje Saly et al., 2023). Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan hak akses kepada subjek data, yang memungkinkan setiap individu untuk mengetahui apakah datapribadinya sedang diproses serta memperoleh akses langsung terhadap data tersebut beserta informasi mengenai kebijakan penyimpanannya. Di samping prinsip transparansi, UU PDP juga menegaskan kewajiban penerapan prinsip keamanan data pribadi yang bertujuan melindungi informasi individu dari potensi ancaman seperti kebocoran maupun penyalahgunaan. Dalam konteks ini, perusahaan penyelenggara layanan Pinjaman *Online* wajib menerapkan langkah langkah

pengamanan yang memadai guna mencegah serangan siber dan akses ilegal terhadap data pribadi nasabah. Prinsip tersebut menekankan urgensi perlindungan menyeluruh sejak tahap pengumpulan hingga penyimpanan data, sehingga hak privasi subjek data tetap terjaga. Pemrosesan data pribadi dengan demikian tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dan etis bagi perusahaan dalam memastikan keamanan informasi yang dikelolanya.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur hak subjek data untuk mengakses dan menghapus data pribadi, termasuk mengetahui tujuan penggunaan data mereka serta meminta penghapusan data apabila diperlukan. Prinsip ini dikenal sebagai *Right To Be Forgotten* dan merupakan bentuk perlindungan konkret yang memastikan bahwa data pribadi tidak disimpan atau digunakan melampaui jangka waktu yang dibutuhkan. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya mengatur mekanisme pemrosesan data, tetapi juga memastikan penghormatan terhadap hak konstitusional individu untuk mengendalikan data pribadinya.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mencakup hak untuk membatasi pemrosesan data pribadi, yang memberikan kewenangan kepada subjek data untuk membatasi penggunaan data mereka, misalnya ketika data terbukti tidak akurat atau diproses dengan cara yang melanggar hukum. Hak atas portabilitas data memungkinkan subjek data untuk memindahkan data mereka ke penyedia layanan lain dalam format yang mudah diakses, sehingga memperkuat kontrol individu atas informasi pribadinya. UU PDP juga mengatur hak untuk menolak pemrosesan data pribadi atas dasar alasan sah tertentu, termasuk perlindungan terhadap pengambilan keputusan otomatis. Dalam hal ini, subjek data berhak menolak keputusan yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem otomatis tanpa keterlibatan manusia, guna memastikan perlindungan hak-hak individu di tengah perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, keseluruhan prinsip tersebut memberikan jaminan perlindungan komprehensif yang memastikan bahwa setiap tahap pemrosesan data dilakukan secara transparan, aman, dan menghormati hak privasi individu.

Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi pinjaman online mengalami kebocoran data pribadi diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Undang-Undang ini memberikan perlindungan melalui tiga instrumen utama, yaitu perlindungan berbasis hak, kewajiban pengendali data, serta mekanisme penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar perlindungan hukum dengan menempatkan pengguna pinjaman online sebagai subjek data pribadi yang haknya dijamin oleh negara. Data pribadi dipandang sebagai bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap individu, sehingga setiap proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan data oleh penyelenggara pinjaman online wajib tunduk pada prinsip perlindungan hak subjek data.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak atas informasi dan transparansi, yaitu hak subjek data untuk mengetahui identitas pengendali data, tujuan, dan dasar hukum pemrosesan data. Ketentuan ini menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam praktik pinjaman online, pelanggaran kerap terjadi ketika aplikasi mengakses kontak atau data lain tanpa penjelasan yang jelas, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak subjek data. Selanjutnya, Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 memberikan hak kontrol atas data pribadi, meliputi hak mengakses, memperbaiki, menarik persetujuan, membatasi, dan menghentikan pemrosesan data. Hak ini mencerminkan prinsip *self-determination*, yaitu hak individu untuk menentukan penggunaan datanya sendiri. Dalam konteks pinjaman online, penyebaran data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna

merupakan bentuk pelanggaran hak kontrol tersebut.

Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak penghapusan dan pemusnahan data yang tidak lagi relevan, telah habis masa retensinya, atau diperoleh secara melawan hukum. Setelah hubungan hukum berakhir, seperti setelah pinjaman dilunasi, penyelenggara wajib menghapus data pengguna apabila tidak lagi memiliki dasar hukum penyimpanan. Terakhir, Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak bagi subjek data untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Ketentuan ini menjadi dasar upaya hukum perdata bagi korban kebocoran atau penyalahgunaan data, termasuk tuntutan atas kerugian materiil maupun immateriil seperti kerugian reputasi dan tekanan psikologis. Selain memberikan hak kepada subjek data, juga mengatur kewajiban pengendali data pribadi. Dalam pinjaman online, penyelenggara aplikasi berkedudukan sebagai pengendali data karena menentukan tujuan dan cara pemrosesan data, sehingga wajib memproses data secara sah, terbatas, dan bertanggung jawab. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data harus didasarkan pada persetujuan yang sah, yaitu diberikan secara eksplisit, bebas, dan tanpa paksaan. Dalam praktik pinjaman online, persetujuan sering bersifat semu karena pengguna dipaksa menyetujui akses data untuk menggunakan layanan, sehingga berpotensi melanggar prinsip persetujuan yang sah.

Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menegaskan prinsip pembatasan tujuan, yakni data hanya boleh digunakan sesuai tujuan awal pengumpulan. Penggunaan data di luar tujuan tersebut, seperti penyebaran data kepada pihak ketiga untuk penagihan, merupakan bentuk penyimpangan pemrosesan data. Selanjutnya, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data melalui sistem perlindungan teknis dan organisasi yang memadai. Kebocoran akibat lemahnya sistem keamanan dapat menunjukkan kelalaian pengendali data. Dalam pinjaman online, kebocoran sering terjadi karena lemahnya sistem informasi atau pengelolaan oleh pihak ketiga. Terakhir, Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur kewajiban notifikasi kebocoran data kepada subjek data dan otoritas berwenang. Kewajiban ini mencerminkan prinsip transparansi dan mitigasi risiko agar korban dapat segera mengambil langkah perlindungan. Kegagalan memberikan notifikasi dapat memperberat tanggung jawab hukum penyelenggara.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya memberikan perlindungan normatif, tetapi juga mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 57, meliputi teguran tertulis, penghentian pemrosesan, penghapusan data, hingga denda administratif, yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan penyelenggara. Selain itu, Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mengatur sanksi pidana atas perolehan data secara melawan hukum, pengungkapan tanpa hak, dan penggunaan data yang tidak sesuai tujuan. Ancaman pidana berupa penjara dan denda besar menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi data pribadi. Dalam praktik pinjaman online, ketentuan ini relevan terhadap penyebaran data oleh oknum debt collector atau pihak lain yang menyalahgunakan data pengguna.

Lebih lanjut, Pasal 70 sampai dengan 72 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mengatur pertanggungjawaban korporasi. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada pelaku individu, tetapi juga korporasi sebagai entitas hukum. Korporasi dapat dikenai sanksi tambahan seperti pencabutan izin, pembekuan

usaha, hingga perampasan keuntungan. Ketentuan ini penting dalam konteks pinjaman online yang beroperasi dalam kerangka bisnis teknologi finansial.

Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Korban atas Terjadi Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Upaya hukum merupakan upaya hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun didalam pengadilan yang dilakukan oleh orang, perorangan maupun badan hukum. Dalam kasus kebocoran data pribadi akibat dari perbuatan penyelenggara aplikasi pinjaman online, Subjek Data Pribadi dapat mengajukan upaya hukum kepada badan hukum atau Korporasi, upaya hukum tersebut meliputi penyelesaian sengketa Non-litigasi dan penyelesaian sengketa Litigasi.

Sengketa secara non-litigasi merupakan suatu proses negosiasi atau kompromi yang bertujuan untuk mencapai Win-Win Solution atau solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (Hilda Hananda & Siti Nur Afifah, 2023). Penyelesaian sengketa non-litigasi merujuk pada mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui prosedur di luar jalur pengadilan atau institusi alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) (Rangga Kusuma Putra et al, 2024).

Mengingat kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh hubungan pinjam meminjam uang yang mengalami hambatan dalam pelunasan pinjaman, maka metode penyelesaian sengketa yang tepat ialah melalui mediasi dan negosiasi. Negosiasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan suatu proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak terkait melalui interaksi dan komunikasi yang bersifat dinamis, dengan tujuan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi dipilih karena perundingan dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga memungkinkan para pihak memiliki kebebasan yang lebih besar dalam berdialog. Selanjutnya terdapat mediasi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang berbentuk negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi yang dapat memenuhi kepuasan kedua belah pihak. Pihak ketiga tersebut dikenal sebagai mediator. Keunggulan mediasi terletak pada keterlibatan pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan, mediator dapat berperan sebagai penengah sekaligus memberikan masukan atau alternatif solusi guna membantu menemukan penyelesaian sengketa. (Fantika Setya Putri & Arief Suryono, 2024).

Pelaksanaan upaya hukum non-litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan pengaduan kepada lembaga pengawas di bidang jasa keuangan, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online. Penyelenggara pinjaman *online* yang memanfaatkan data pribadi tanpa izin dari pemiliknya dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan POJK Nomor 77 Tahun 2016. Pengguna layanan fintech atau pinjaman *online* memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila tidak terdapat persetujuan atas pemrosesan data pribadi atau apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan POJK 77/2016 (Jofani Johannes Maramis et al., 2024).

Selanjutnya, upaya hukum litigasi bersifat represif, yang menunjukkan bahwa proses ini telah memasuki tahap penegakan hukum. Upaya hukum tersebut diajukan setelah terjadinya pelanggaran dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi semula atau melakukan pemulihan. Proses ini dilakukan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara, dalam hal ini pinjaman *online* yang menggunakan atau menyebarluaskan data pribadi tanpa izin, tetapi juga dapat ditujukan kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak adanya hubungan dengan pemilik data pribadi yang melakukan pencurian atau penyalahgunaan data tersebut, guna memperoleh ganti kerugian dari pihak yang tidak bertanggung jawab (Jofani Johannes Maramis et al, 2024).

Adapun perkara litigasi yang telah diperiksa dan diadili maupun berkekuatan hukum tetap, yakni perkara Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Para penggugat merupakan warga negara Indonesia yang terdiri dari 19 orang warga negara Indonesia, warga tersebut mengajukan gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) terhadap Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Dewan Komisiner OJK. Gugatan tersebut didasarkan pada gugatan bahwa negara telah lalai menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap maraknya praktik pinjaman *online* (pinjol) yang merugikan masyarakat. Secara ringkas, yang digugat oleh para Penggugat mencakup beberapa aspek, yakni pelanggaran terhadap privasi, penyebaran data pribadi secara ilegal, penagihan pinjaman menggunakan ancaman atau kekerasan psikologis, penipuan dan manipulasi dalam memberikan pinjaman, bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak wajar, serta ketidakjelasan regulasi dan pengawasan. Selanjutnya para penggugat menilai bahwa Pemerintah, DPR, Kominfo, dan OJK belum mengeluarkan pengaturan yang komprehensif, memadai, dan efektif untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjol.

Dalam gugatan tersebut permintaan dari gugatan tersebut menuntut agar pemerintah mengatur batasan akses data pribadi oleh aplikasi pinjaman online, mewajibkan sistem pengawasan perlindungan data pribadi, menetapkan batasan bunga dan biaya administrasi yang wajar, serta menindak pelanggaran penagihan yang melibatkan intimidasi atau tindakan kriminal. Dalam tuntutan provisi Para Penggugat meminta hakim untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pinjam di Indonesia selama proses persidangan berlangsung, dengan alasan untuk mencegah semakin banyaknya korban, serta untuk menghindari kerugian yang semakin luas akibat kurangnya regulasi. Para penggugat menilai bahwa Tergugat telah lalai kewajibannya karena banyak terjadi intimidasi kepada Debitur, data Pribadi disebar luaskan, penagihan menggunakan ancaman dan kekerasan verbal, dan terdapatnya aduan masyarakat yang tidak ditangani secara efektif. Dengan demikian Penggugat meminta agar Para Tergugat diperintahkan mengawasi penyelenggara pinjaman online, menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi, serta menerbitkan aturan perlindungan menyeluruh kepada konsumen.

Berdasarkan dari pertimbangan hakim, ada beberapa hal yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung yakni, menegaskan bahwa gugatan Citizen Lawsuit dapat diterima, menegaskan gugatan Citizen Lawsuit merupakan jalan hukum yang sah ketika warga negara lalai memberikan perlindungan kepada masyarakat. Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah lalai mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang memadai untuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari praktik penyelenggara pinjaman online. Selanjutnya Mahkamah Agung memerintahkan Presiden, Wakil Presiden, dan DPR melakukan supervisi dalam menyusun peraturan perlindungan konsumen pinjaman pinjo, batasan bunga dan biaya administrasi menyusun mekanisme pengaduan konsumen,

pengawasan menyeluruh terhadap aplikasi pinjaman online, dan memberkan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Mahkamah Agung memerintahkan Kementrian Kominfo membuat regulasi terkait perlindungan data pribadi pinjol, berkoordinasi dan distributor aplikasi (seperti Gogle Play Store), menegakkan hukum atas pelanggaran pidana dalam penagihan, serta membangun sistem pengawasan data pribadi yang lebih kuat dan terintegrasi. Selanjutnya Mahkamah Agung memerintahkan OJK untuk mengatur uji kelayakan pinjaman, batasan akses data pribadi (hanya kamera, mikrofon, dan lokasi), larangan terhadap penyebaran data pribadi, pengaturan bunga dan biaya admin yang wajar, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, sanksi pencabutan izin bagi penyelenggara yang melanggar, dan pengawasan agar pelanggaran tidak berulang.

Sebagaimana dalam putusan tersebut bahwa telah adanya perkara litigasi yang telah diajukan pihak-pihak terkait, yakni warga negara Indonesia, berdasarkan perkara tersebut dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi, upaya hukum litigasi dapat diajukan ke pengadilan yang dimana pengadilan tersebut memiliki kompetensi relatif dan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

PENUTUP

Kebocoran data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online merupakan pelanggaran hukum yang merugikan hak dan martabat subjek data baik secara materil maupun immateril. Penyelenggara aplikasi pinjaman *online* memiliki tanggung jawab hukum perdata untuk mengganti kerugian akibat kebocoran data melalui gugatan perdata berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan KUHPperdata. Selain itu, tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang sengaja melakukan pengungkapan atau penyalahgunaan data pribadi tanpa izin. Sanksi administratif berupa peringatan, denda, hingga pencabutan izin usaha juga dapat dijatuhkan pada penyelenggara yang melanggar. Upaya hukum bagi korban kebocoran meliputi penyelesaian non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi maupun litigasi dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Regulasi yang tegas dan pengawasan yang lebih baik sangat penting untuk melindungi konsumen dan menegakkan akuntabilitas penyelenggara aplikasi pinjaman *online* di Indonesia.

REFERENSI

- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.
- Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman *online* terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 233-251.
- Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., & Muthmainnah, N. (2021). Analisis yuridis kebijakan privasi dan pertanggungjawaban *online* marketplace dalam perlindungan data pribadi pengguna pada kasus kebocoran data. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Hukum *Online*. Com “Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum” : <https://www.hukumonline.com/berita/a/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum-1t5c0e3ecd9ca38/?page=2>.
- Maramis, J. J. (2024). Analisis yuridis perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman

online. Lex Privatum, 13(2).

- Nugroho, F. N. P., Listanto, M. F., Amelia, N., & Annisa, S. (2024). Analisis Kebocoran Data Pribadi Dalam Media Sosial. *Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 1(2), 58-65.
- Nurani, E., Wiryanto, W., & Riyanto, S. (2023). Optimalisasi Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(2), 51-69.
- Putra, R. K., Kalsum, U., Gusmarani, R., & Sony, E. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200-2206.
- Putri, F. S., & Suryono, A. (2024). Langkah Hukum Bagi Peminjam Jasa Pinjaman Pribadi (PINPRI) Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kebocoran Data Pribadi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 105-116.
- Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Gulo, B. J. S., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2023). Analisis perlindungan data pribadi terkait uu no. 27 tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3), 145-153.
- Syifa, A. R., & Adam, R. C. (2024). Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi. *UNES Law Review*, 7(2), 683-694.
- Times Indonesia “Viral Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Pinjol, OJK Malang Minta Masyarakat Waspada”:<https://timesindonesia.co.id/ekonomi/540203/viral-kasus-penyalahgunaan-data-pribadi-untuk-pinjol-ojk-malang--minta-masyarakat-waspada>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 tentang Gugatan Warga Negara terkait Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
